



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

DAN

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT**

TENTANG

PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

NOMOR : 12 /KA-MoU/KS.01/IV/2023

NOMOR : MoU/100.3.1/BUP/191 /2023

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Tiga belas** bulan **April** tahun **Dua ribu dua puluh tiga** (**13-04-2023**), bertempat di **Jakarta**, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **BENNY RHAMDANI** : Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kav. 52 Pancoran – Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- II. **MARTINUS D** : Penjabat Bupati Kepulauan Mentawai, berkedudukan di Kabupaten Kepulauan Mentawai di Jalan Raya Tuapejat KM 5 Tuapejat-Sipora Kecamatan Sipora Utara, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

Kepulauan Mentawai, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.


PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama - sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);

PIHAK KESATU,


PIHAK KEDUA,

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678);
7. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 263);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
9. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 04 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 599);
10. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 598).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan antara Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang selanjutnya disebut Nota Kesepakatan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PIHAK KESATU,


PIHAK KEDUA,

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Nota Kesepakatan ini dibuat dengan maksud dan tujuan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama dalam upaya penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

1. sinergi dalam pemberantasan sindikasi penempatan ilegal Pekerja Migran Indonesia sesuai kewenangan **PARA PIHAK**;
2. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
3. fasilitasi dari **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia;
4. sinergi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan pelayanan penempatan dan perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia;
5. sosialisasi peluang kerja bagi Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan; dan
6. koordinasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. memberikan perlindungan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;
 - b. mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan Pekerja Migran Indonesia bersama dengan **PIHAK KEDUA**;
 - c. menjamin pemenuhan hak Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;

PIHAK KESATU,


PIHAK KEDUA,

- d. melakukan koordinasi antar instansi terkait mengenai kebijakan perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
- e. menyediakan data dan informasi peluang kerja di negara tujuan penempatan; dan
- f. mensosialisasikan informasi peluang kerja kepada Calon Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja oleh lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi;
- b. memfasilitasi keperluan Pekerja Migran Indonesia dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi dan Pekerja Migran Indonesia terkendala;
- c. memberikan perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja dan setelah bekerja; dan
- d. mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan Penempatan Pekerja Migran Indonesia bersama **PIHAK KESATU**.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dengan Rencana Kerja/Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh pejabat yang dikuasakan atau didelegasikan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana Kerja/Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (3) **PARA PIHAK** dapat melaksanakan Kerjasama dengan Pihak lain dalam rangka penguatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

PIHAK KESATU,

Q-N

5

PIHAK KEDUA,

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi Nota Kesepakatan ini dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan sesuai kewenangan **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan program kerja sama selanjutnya.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah, dan/atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang dan/atau diubah atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepakatan ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** ingin mengakhiri Nota Kesepakatan sebelum Nota Kesepakatan ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka **PIHAK** yang bersangkutan harus menyampaikan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal yang dikehendaki untuk mengakhiri Nota Kesepakatan ini.

PIHAK KESATU,


PIHAK KEDUA,

Pasal 8
BERAKHIRNYA KESEPAKATAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir disebabkan oleh:
- a. berakhirnya jangka waktu;
 - b. diputus oleh salah satu pihak; dan/atau
 - c. adanya ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan.
- (2) Pengakhiran Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dalam hal salah satu **PIHAK** berkehendak untuk mengakhiri Nota Kesepakatan ini, maka **PIHAK** yang menghendaki pengakhiran tersebut wajib memberitahukan maksudnya kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki; dan/atau
 - b. dalam hal **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini.

Pasal 9
SURAT MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat, permohonan, permintaan persetujuan maupun pelaporan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini disampaikan pada alamat, nomor telepon/faksimili, dan *email*, ditujukan kepada personal yang disebutkan sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama BP2MI:

Alamat : Jl. M.T. Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan 12770
Telepon : 021-7994166
Faksimili : 021-7994166
Email : kerjasama@bp2mi.go.id

PIHAK KESATU,


PIHAK KEDUA,

Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sumatera

Barat:

Alamat : Jalan Rasuna Said Nomor 91 Rimbo Kaluang Kecamatan
Padang Barat, Kota Padang Sumatera Barat
Telepon : (0751) 444707
Faksimili : (0751) 444707
Email : bp3tki.padang@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai:

Alamat : Jalan Raya Tuapejat KM 5 Tuapejat-Sipora Kecamatan
Sipora Utara, Provinsi Sumatera Barat, 27500.
Telepon : (0759) 32006, 320049
Faksimili : (0759) 320223
Email : prokopim.setdamentawai@gmail.com

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Kepulauan Mentawai

Alamat : Jalan Raya Tuapejat KM 5 Tuapejat-Sipora Kecamatan
Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai
Telepon : (0759) 320661
Faksimili : (0759) 320035
Email : dpmpstsp.mentawai@gmail.com

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat, nomor telepon/faksimili, dan *email* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka **PIHAK** yang mengubah alamat, nomor telepon/faksimili, dan *email* tersebut wajib menyampaikan perubahannya paling lambat 1 (satu) bulan setelah perubahan alamat, nomor telepon/faksimili, dan *email*.
- (3) Segala akibat yang terjadi karena perubahan alamat, nomor telepon/faksimili, dan *email* yang tidak disampaikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat, nomor telepon/faksimili, dan *email*.

PIHAK KESATU,


PIHAK KEDUA,

Pasal 10
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini maupun perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (Adendum) yang disepakati **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap Nota Kesepakatan ini maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah mufakat.

Pasal 12
PENUTUP

- (1) Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepakatan ini mulai berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK** sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



MARTINUS D

PIHAK KESATU,



BENNY RHAMDANI

PIHAK KESATU,


PIHAK KEDUA,